

Kepatuhan TNI Dalam Hukum

(Analisis Filsafat Hukum Terhadap Tanggung Jawab TNI Dalam Negara Hukum)

Muhammad Erfan Muktasim Billah

Universitas Jember, Indonesia

m.erfan.mb@unej.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan terhadap hukum adalah prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut semua elemen kekuasaan, termasuk militer, untuk tunduk pada supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya terbatas pada pertahanan negara, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keutuhan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan yang bersifat koersif, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai keadilan, moralitas, dan rasionalitas publik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap institusi negara. Lebih lanjut, pembahasan difokuskan pada bagaimana TNI, sebagai lembaga yang memiliki kekuatan dan otoritas besar, harus menjalankan fungsinya secara profesional dalam kerangka hukum. Kepatuhan hukum oleh TNI menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum harus dipahami sebagai komitmen etis dan filosofis yang melekat dalam setiap tindakan TNI demi terwujudnya tata negara yang adil, beradab, dan demokratis.

Kata Kunci: kepatuhan hukum, filsafat hukum, TNI.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran sentral sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsinya tidak hanya terbatas sebagai sekumpulan norma tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang menopang kehidupan sosial secara kolektif. Dalam konteks *rechtsstaat* atau negara hukum, kepatuhan terhadap hukum

merupakan kewajiban absolut yang harus dipenuhi oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepatuhan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga ketertiban sosial dan integritas negara.

Keberadaan hukum dalam suatu negara sangat penting dan tidak bisa diabaikan, karena hukum berfungsi sebagai panduan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika suatu negara mengatur kehidupan sosialnya berdasarkan aturan hukum, maka negara tersebut disebut sebagai “negara hukum”.¹ Dengan menjadikan hukum sebagai dasar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial, negara dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang antarindividu. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, damai, tertib, tenteram, dan adil. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki posisi strategis sebagai alat negara di bidang pertahanan. TNI bertugas untuk menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa Indonesia, serta mempertahankan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi dan peran vital ini menjadikan TNI sebagai institusi yang memiliki kekuasaan besar dan otoritas dalam pelaksanaan tugas-tugas pertahanan dan keamanan nasional. Namun, dalam negara hukum seperti Indonesia, setiap kekuasaan harus dibatasi dan diarahkan oleh hukum. TNI, meskipun merupakan institusi militer, tetap berada di bawah supremasi hukum. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran sentral dalam

¹ Supena, Cecep. "Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum". Universitas Galuh. Hal 857. 2021

menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, TNI terikat oleh berbagai norma hukum, baik nasional maupun internasional. Namun, sebagai institusi yang memiliki kekuatan militer, potensi penyimpangan terhadap hukum juga menjadi isu penting. Di sinilah filsafat hukum berperan dalam memberikan tinjauan kritis dan mendalam terhadap landasan normatif serta etis dari tanggung jawab TNI.

Dari perspektif filsafat hukum, keberadaan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai konstruksi normatif-positif, melainkan juga sebagai instrumen etis yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, tertib, dan ber peradaban. Dalam hal ini, TNI sebagai institusi pertahanan negara memiliki tanggung jawab ganda: selain mempertahankan kedaulatan negara, juga turut menjunjung supremasi hukum sebagai implementasi dari prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum yang melekat pada TNI harus sejalan dengan prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembatasan hukum terhadap pelaksanaan kekuasaan dan wewenangnya. Permasalahan dapat muncul apabila institusi yang memiliki otoritas koersif seperti TNI tidak memiliki kesadaran konseptual dan filosofis mengenai urgensi kepatuhan terhadap hukum. Untuk itu, menjadi penting untuk dilakukan kajian mendalam secara filosofis terkait bagaimana konsep negara hukum menempatkan TNI dalam sistem kekuasaan yang tunduk pada prinsip legalitas dan pertanggungjawaban hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki posisi strategis sebagai alat negara di bidang pertahanan. Berdasarkan amanat konstitusi, TNI bertugas untuk menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa Indonesia, serta mempertahankan

kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari dimensi domestik maupun internasional.² Fungsi vital ini memberikan TNI otoritas yang besar dalam penggunaan instrumen kekuasaan militer. Namun, dalam paradigma negara hukum demokrasi, setiap kekuasaan yang dimiliki oleh institusi militer harus dibatasi secara ketat oleh hukum sipil dan norma-norma internasional yang berlaku.³

Meskipun TNI merupakan institusi militer yang memiliki karakteristik komando yang kaku, ia tetap berada di bawah supremasi hukum. Dalam menjalankan tugasnya, setiap prajurit TNI terikat oleh berbagai norma, mulai dari hukum disiplin militer hingga hukum pidana umum dan hukum humaniter internasional. Potensi penyimpangan terhadap hukum oleh institusi yang memiliki kekuatan koersif selalu ada, sehingga diperlukan mekanisme kontrol yang kuat baik secara internal maupun eksternal.⁴ Di sinilah filsafat hukum memainkan peran krusial untuk memberikan tinjauan kritis terhadap landasan etis dari tanggung jawab TNI dalam sebuah negara demokrasi.

Secara filosofis, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks mati atau peraturan yang bersifat administratif semata. Hukum adalah instrumen etis yang bertujuan untuk mewujudkan peradaban manusia yang lebih baik. Bagi TNI, tanggung jawab hukum memiliki dimensi ganda: sebagai pelindung kedaulatan sekaligus sebagai penjaga supremasi hukum. Kesadaran akan urgensi kepatuhan hukum ini harus berakar pada pemahaman bahwa kekuatan senjata tanpa kendali hukum akan berujung pada tirani.⁵ Oleh karena itu, reformasi internal TNI harus senantiasa

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

³ Muhaimin, "Restrukturisasi Komando Teritorial TNI Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 1, 2018, hal. 45.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 112.

⁵ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,

diarahkan pada penguatan prinsip legalitas, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan akuntabilitas publik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang preblomatika sebagai berikut:

1. Apa makna kepatuhan terhadap hukum dalam perspektif filsafat hukum sebagai aspek historis peran TNI dalam negara hukum?
2. Bagaimana filsafat hukum memandang peran dan tanggung jawab institusi seperti TNI dalam negara hukum?
3. Bagaimana implikasi ketidaktaatan TNI terhadap hukum terhadap prinsip negara hukum dan solusi struktural dan institusional?

METODE PENELITIAN.

Penelitian Ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan hukum dan norma yang mengatur kepatuhan TNI terhadap hukum tinjauan filsafat hukum terhadap tanggung jawab TNI dalam negara hukum, jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meliputi:

1. Tinjauan pustaka: Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan tema jurnal, seperti kepatuhan hukum, filsafat hukum, negara hukum, TNI, supremasi hukum, demokrasi konstitusional.
2. Studi kasus: Menganalisis contoh-contoh konkret di mana para penegak hukum khususnya tindakan TNI harus tunduk pada prinsip-prinsip etika dan keadilan hukum, bukan hanya pada perintah formal atau kepentingan negara yang bersifat praktis.

Hasil penelitian yang diharapkan dari jurnal ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai kewajiban moral dan institusional bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana filsafat hukum dapat menjadi landasan normatif yang memperkuat mekanisme pertanggungjawaban serta supremasi hukum di lingkungan TNI. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan tata kelola militer yang berlandaskan hukum dan etika, serta mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan berkeadilan.

PEMBAHASAN.

Makna Kepatuhan Terhadap Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Aspek Historis Peran TNI dalam Negara Hukum.

Keberadaan hukum sebagai aturan ataupun norma sosial, adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai tatanan dan pedoman dalam bertindak laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya hukum barulah mendapatkan keberlakuannya ketika masyarakat menerima yang kemudian mentaatinya. Kepatuhan hukum merupakan kesadaran akan kemanfaatan hukum pada masyarakat, yang mana menghasilkan nilai – nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat serta diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap nilai – nilai hukum itu sendiri yang mana dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.⁶ Mengapa orang harus taat

⁶ Syahir, Hasan. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)”. UIN Antasari Banjarmasin. Hal 931. 2023

terhadap hukum? Dalam hal ini, filsafat hukum berusaha mencari dasar kekuatan yang mengikat dari pada hukum, apakah karena hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai otoritas tertinggi, atau karena hukum itu diakui, atau karena hukum itu sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau orang patuh kepada hukum karena takut kepada sanksi yang diberikan apabila seseorang melanggar hukum tersebut.

Dalam perspektif filsafat hukum, kepatuhan terhadap hukum bukan sekadar tindakan patuh terhadap aturan yang berlaku, tetapi mencerminkan hubungan yang kompleks antara individu, hukum, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Kepatuhan terhadap hukum dapat dimaknai secara berbeda tergantung pada aliran filsafat hukum yang digunakan sebagai dasar berpikir. Dalam positivisme hukum, seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan H.L.A. Hart, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan diterima dalam suatu sistem hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban formal, tanpa harus mempertanyakan isi moral atau keadilan dari hukum tersebut. Hukum yang sah secara prosedural wajib ditaati karena ia merupakan produk dari lembaga yang memiliki legitimasi kekuasaan.⁷

Sementara itu, dalam pendekatan hukum alam (*natural law*) yang dikembangkan oleh pemikir seperti Thomas Aquinas dan John Finnis, hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai moral dan prinsip keadilan universal. Dalam pandangan ini, kepatuhan terhadap hukum hanya memiliki makna apabila hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai moral yang benar dan adil. Jika suatu hukum bertentangan dengan keadilan atau merugikan

⁷ Prasetyo, Yogi. "Social Reality as Legal Authenticity (Criticism of Bad Positive Laws in Legislation)". Universitas Lampung. 2021

martabat manusia, maka kepatuhan terhadap hukum tersebut tidak hanya tidak diperlukan, tetapi justru harus ditolak. Prinsip "*lex iniusta non est lex*" (hukum yang tidak adil bukanlah hukum) menjadi dasar dari pemikiran ini. Berbeda lagi dengan realisme hukum, yang lebih menekankan pada kenyataan praktik hukum di lapangan. Tokoh seperti Oliver Wendell Holmes melihat hukum sebagai prediksi atas apa yang akan diputuskan oleh pengadilan. Dalam pandangan ini, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bergantung pada apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh para penegak hukum, khususnya hakim. Oleh karena itu, kepatuhan dianggap sebagai hasil dari interaksi antara norma tertulis dan praktik hukum yang nyata di masyarakat.

Kemudian, dalam pendekatan kritis seperti *Critical Legal Studies* (CLS), hukum dilihat tidak netral, melainkan sarat dengan ideologi dan sering kali menjadi alat kekuasaan kelompok dominan. Dalam pandangan ini, kepatuhan terhadap hukum tidak boleh dilakukan secara buta karena hukum bisa digunakan untuk mempertahankan ketidakadilan sosial dan ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, warga negara perlu bersikap kritis terhadap hukum dan mempertanyakan apakah hukum benar-benar melayani keadilan atau hanya memperkuat status quo. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap hukum dalam perspektif filsafat hukum bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut aspek legitimasi, moralitas, keadilan, dan bagaimana hukum dijalankan dalam praktik. Kepatuhan yang sejati adalah kepatuhan yang sadar, kritis, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Studi Kasus TNI Tentang Bagaimana Filsafat Hukum Memandang Peran

Dan Tanggung Jawab Instutusi Seperti TNI Dalam Negara Hukum.

Persetujuan DPR dan pemerintah terhadap perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat sipil. Akademisi yang tergabung dalam berbagai organisasi menolak disahkannya RUU TNI. Koalisi akademisi dari berbagai perguruan tinggi mencatat sedikitnya enam poin krusial. Pertama, RUU TNI ini berpotensi mengembalikan peran militer dalam ranah sosial, politik, serta ekonomi-bisnis seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan demokrasi, serta dapat mengancam independensi lembaga peradilan, memperkuat impunitas TNI, meredupkan kualitas demokrasi, melemahkan penegakan hukum, dan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran HAM berat.

Kedua, RUU ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengingkari komitmen Indonesia dalam melaksanakan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum internasional. Revisi terhadap UU TNI bertentangan dengan rekomendasi dari Komite Hak Sipil dan Politik (CCPR), Universal Periodic Review (UPR), serta sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT). ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia mewajibkan adanya akuntabilitas militer dan perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Ketiga, impunitas dapat mendorong munculnya tindakan sewenang-wenang tanpa pertanggungjawaban. Menurut Satria, hal ini membahayakan kebebasan sipil dan kehidupan demokratis, karena masyarakat bisa merasa takut atau tertekan untuk menyampaikan pendapat maupun kritik yang sebenarnya bertujuan menjaga Indonesia tetap berada pada jalur

konstitusional, penghormatan terhadap HAM, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Keempat, RUU TNI dinilai melemahkan profesionalisme militer. Kembalinya konsep dwifungsi TNI terlihat dari perpanjangan masa pensiun yang justru memperparah masalah penumpukan perwira non-job dan penempatan perwira aktif secara tidak sah di jabatan sipil. Peluasan kewenangan perwira TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil mengancam supremasi sipil, merusak independensi serta profesionalisme TNI, dan membuka celah intervensi militer dalam urusan politik dan keamanan negara. Hal ini juga mengabaikan peran DPR sebagai representasi suara rakyat dalam menyetujui pelaksanaan operasi militer selain perang.

Kelima, Satria menekankan bahwa impunitas berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi kebebasan akademik. Tindakan represif seperti pelarangan buku-buku berhaluan kiri, pembubaran diskusi yang membahas isu Papua dan keamanan nasional, serta bentuk represi lainnya menunjukkan bahwa ruang kebebasan akademik semakin tertekan dan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Dan yang keenam, revisi terhadap UU TNI dinilai dilakukan secara serampangan dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran legislasi, karena tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diperbarui melalui UU No. 13 Tahun 2022. RUU TNI tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, namun tetap dipaksakan untuk dibahas.

Filsafat hukum sebagai studi mendalam tentang hakikat hukum, keadilan, dan legitimasi, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami peran dan tanggung jawab institusi seperti TNI dalam

negara hukum. Negara hukum atau Rechtsstaat adalah konsep yang menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatas kekuasaan negara.⁸ Filsafat hukum memandang peran dan tanggung jawab institusi seperti TNI dalam suatu negara yang berdasarkan hukum merupakan aspek yang sangat kritis dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem nasional. TNI sebagai lembaga militer diharapkan beroperasi dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mencerminkan komitmennya dalam menegakkan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta setiap tindakan yang dilakukan TNI harus sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Militer Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kedaulatan nasional tetapi juga hak asasi manusia dan partisipasi politik yang demokratis. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan hak-hak individu dan kelompok serta memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip hukum yang berlaku.

Dalam supremasi hukum yang demokratis, filsafat hukum menekankan pentingnya keutamaan hukum dan kontrol sipil terhadap institusi militer. Tujuannya untuk mencegah potensi otoritarianisme dan memastikan tindakan militer Indonesia selalu dalam kerangka hukum yang berlaku. Era reformasi Indonesia membawa perubahan yang signifikan, menghilangkan peran sosial-politik Tentara Nasional Indonesia sehingga lembaga tersebut kini fokus pada tanggung jawab pertahanan dan keamanan. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia juga dapat membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan prinsip koordinasi antarlembaga. TNI harus berperan aktif dalam mendukung proses demokrasi dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang

⁸ Nurita, "Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia." (Nurita) (Radbruch, 1932) (Asshiddiqie, 2006) (Kelsen, 1967) (Kusumaatmadja, 1986) (Salam, 2021)

melemahkan demokrasi, seperti gerombolan massa atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, TNI harus bernegarawan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan berkomitmen untuk mengabdikan pada rakyat, bukan mengabdikan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Filsafat hukum juga menggarisbawahi bahwa kebebasan dalam suatu demokrasi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa “Man is born free and everywhere he is in chains,” yang menunjukkan bahwa kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, militer Indonesia harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan serta berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam seluruh operasinya. Dengan cara ini, TNI dapat berkontribusi aktif dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, serta memastikan setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara adil dan setara. Secara keseluruhan, filsafat hukum meyakini bahwa peran dan tanggung jawab TNI harus selalu sejalan dengan prinsip supremasi hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Kepatuhan terhadap hukum dalam perspektif filsafat hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai manifestasi dari kesadaran etis, moral, dan rasional akan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepatuhan terhadap hukum memiliki dimensi filosofis yang dalam karena menyangkut eksistensi lembaga militer dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*).

Filsafat hukum memandang bahwa hukum adalah cerminan dari

nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁹ Dalam hal ini, kepatuhan TNI terhadap hukum tidak hanya dibatasi oleh peraturan hukum tertulis, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai etis yang mendasari hukum tersebut.

Kepatuhan hukum dalam aspek TNI menjadi sangat penting karena TNI merupakan institusi dengan otoritas koersif yang besar. Tanpa adanya prinsip kepatuhan hukum, potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi batas dan arah bagi setiap tindakan TNI. Dengan menjunjung tinggi hukum, TNI menunjukkan integritas profesionalisme serta mengukuhkan dirinya sebagai pelindung rakyat dalam arti yang sesungguhnya, bukan alat kekuasaan represif.¹⁰

Lebih jauh, dari perspektif teoritik, Hans Kelsen menekankan bahwa norma hukum harus dipatuhi karena bersumber dari norma dasar (*Grundnorm*) yang dijadikan landasan sistem hukum.¹¹ Dalam konteks ini, tindakan TNI harus dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan norma dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengafirmasi bahwa setiap operasi militer atau tindakan dalam bidang pertahanan dan keamanan harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku secara hierarkis dan berjenjang.

Lebih jauh, dari perspektif teoritik, Hans Kelsen menekankan bahwa norma hukum harus dipatuhi karena bersumber dari norma dasar (*Grundnorm*) yang dijadikan landasan sistem hukum⁸. Dalam konteks ini, tindakan TNI harus dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan norma dasar

⁹ Gustav Radbruch, "Einführung in die Rechtswissenschaft", Heidelberg: Quelle & Meyer, 1932.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 144.

¹¹ Hans Kelsen, "Pure Theory of Law", transl. Max Knight, Berkeley: University of California Press, 1967.

negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengafirmasi bahwa setiap operasi militer atau tindakan dalam bidang pertahanan dan keamanan harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku secara hierarkis dan berjenjang.

Secara praksis, implementasi kepatuhan hukum dalam tubuh TNI dapat dilihat dari pembinaan hukum internal, seperti keberadaan peradilan militer dan penegakan disiplin prajurit yang tunduk pada aturan hukum pidana militer serta hukum nasional. Kepatuhan ini juga menjadi indikator kualitas demokrasi di Indonesia, sebab militer yang tunduk pada hukum adalah syarat mutlak bagi negara demokrasi yang sehat dan beradab.¹²

Dengan demikian, dalam pandangan filsafat hukum, kepatuhan TNI terhadap hukum bukanlah sekadar kewajiban legalistik, melainkan suatu bentuk komitmen ideologis dan etik yang mendalam terhadap prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ini adalah bagian dari upaya membangun supremasi hukum yang bukan hanya menjamin keadilan, tetapi juga menjamin kepercayaan rakyat terhadap institusi pertahanan negara.

Lebih dari sekadar pelindung wilayah dan kedaulatan, TNI juga menjadi simbol ketahanan nasional yang menjamin eksistensi negara dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman baik militer maupun non-militer. Dalam filsafat hukum, fungsi pertahanan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip kehendak umum (*general will*) sebagaimana dipaparkan oleh Rousseau, di mana tindakan negara, termasuk aparat militernya, harus selalu berpihak pada kepentingan rakyat secara kolektif. Oleh sebab itu, semua tindakan pertahanan yang dilakukan TNI haruslah bersifat legitim, proporsional, dan konstitusional agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Selanjutnya, pemikiran Immanuel Kant tentang “autonomi moral”

¹² Mochtar Kusumaatmadja, “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional”, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 23

juga memberikan kerangka penting dalam memahami tanggung jawab hukum oleh institusi militer. Kant menekankan bahwa individu (atau dalam konteks ini, institusi) memiliki kebebasan bertindak sejauh ia tunduk pada hukum moral universal. Dalam penerapannya, TNI sebagai institusi harus memiliki kesadaran otonom dalam bertindak, yang berarti tidak hanya mengikuti perintah atasan atau instruksi taktis, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip moral dan hukum universal yang menjunjung hak dan martabat manusia.

Ketika TNI menempatkan diri sebagai bagian dari entitas negara hukum yang demokratis, maka orientasi utama dari seluruh operasionalisasi pertahanannya adalah perlindungan terhadap rakyat dan kedaulatan hukum. Ini menandakan bahwa hukum bukanlah sekadar alat pengendali eksternal, melainkan harus menjadi bagian dari nilai internal yang hidup di dalam tubuh militer. Profesionalisme prajurit diukur bukan hanya dari keberanian bertempur, tetapi dari kemampuannya mengintegrasikan hukum, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan strategis maupun taktis. Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap hukum menjadi landasan filosofis dan praksis yang membedakan militer profesional dari militer yang otoriter.

Implikasi Ketidaktaan TNI Terhadap Hukum Terhadap Prinsip Negara Hukum Dan Solusi Struktural Dan Institusional.

Ketidaktaatan TNI terhadap hukum menghadirkan implikasi fundamental bagi eksistensi Indonesia sebagai negara hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa prinsip *rechtsstaat* merupakan fondasi konstitusional dalam bernegara. Ketidakpatuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap hukum memiliki dampak signifikan terhadap prinsip negara hukum, yang

merupakan landasan utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia.¹³ Prinsip negara hukum menegaskan bahwa semua pihak, tanpa pengecualian, harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk institusi militer seperti TNI. Ketika TNI tidak mengikuti hukum, ini menimbulkan persepsi bahwa ada kelompok yang berada di atas hukum, yang pada gilirannya merusak asas kesetaraan dihadapan hukum. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan merusak legitimasi pemerintah sebagai penjaga keadilan. Dengan demikian, prinsip negara hukum seharusnya menjamin keadilan dan ketertiban, namun menjadi tidak tercapai.

Dampak lanjutan dari ketidakpatuhan TNI terhadap hukum adalah lemahnya supremasi hukum, yang merupakan tiang penyangga dalam negara hukum. Supremasi hukum menuntut agar hukum menjadi panduan tertinggi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bagi institusi militer.¹⁴ Ketika TNI mengabaikan hukum, hal ini bisa menciptakan contoh buruk bagi institusi lainnya, yang mungkin merasa tidak perlu untuk mengikuti hukum jika TNI sebagai institusi strategis tidak memberikan teladan yang baik. Ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik karena hukum tidak lagi dianggap sebagai jaminan ketertiban. Akibatnya, prinsip negara hukum yang seharusnya menjaga stabilitas dan keadilan dapat terancam.

Selain itu, pelanggaran hukum oleh TNI dapat merusak reputasi TNI sebagai institusi profesional, netral, dan berintegritas. TNI seharusnya menjadi pelopor dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, termasuk dengan mematuhi hukum sebagai bagian dari tanggung jawab

¹³ <https://Www.Umy.Ac.Id/Berpotensi-Terjadi-Dominasi-Militer-Pakar-Hukum-Umy-Himbau-Lakukan-Judicial-Review-Untuk-Ruu-Tni>."

¹⁴ "https://Aji.or.Id/Informasi/Uu-Tni-Ancaman-Serius-Masa-Depan-Demokrasi."

konstitusi. Jika TNI tidak patuh pada hukum, ini dapat memunculkan keraguan publik terhadap integritas dan profesionalisme TNI, yang seharusnya memberikan contoh dalam penegakan hukum. Reputasi yang buruk ini dapat menurunkan dukungan masyarakat terhadap TNI dan melemahkan perannya yang strategis dalam menjaga stabilitas negara. Hal ini juga dapat memicu ketegangan antara TNI dan masyarakat sipil, yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Dampak lain yang lebih rumit adalah terganggunya proses demokratisasi di Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan utama dari prinsip negara hukum. Negara hukum dan demokrasi adalah dua prinsip yang saling berhubungan secara erat, di mana hukum harus melindungi hak-hak demokratis warga negara. Ketidakpatuhan TNI terhadap hukum dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan dan mengancam proses demokrasi, karena TNI yang tidak tunduk pada hukum dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak demokratis. Ini dapat menghambat kemajuan demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem politik. Akibatnya, prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar dari demokrasi dapat terancam.

Ketidakpatuhan TNI terhadap hukum juga dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan keadilan dan perlindungan HAM. TNI, sebagai institusi dengan kekuatan besar, berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, pelanggaran hukum oleh TNI dapat merusak reputasi TNI sebagai institusi profesional, netral, dan berintegritas. TNI seharusnya menjadi pelopor dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, termasuk dengan mematuhi hukum sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusi. Jika TNI tidak patuh pada hukum, ini dapat memunculkan

keraguan publik terhadap integritas dan profesionalisme TNI, yang seharusnya memberikan contoh dalam penegakan hukum. Reputasi yang buruk ini dapat menurunkan dukungan masyarakat terhadap TNI dan melemahkan perannya yang strategis dalam menjaga stabilitas negara. Hal ini juga dapat memicu ketegangan antara TNI dan masyarakat sipil, yang bisa merugikan kedua belah pihak.

pelanggaran HAM jika tidak mematuhi hukum, baik secara sengaja maupun tidak. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI bisa mengakibatkan korban dan penderitaan bagi masyarakat sipil, yang pada akhirnya dapat memicu protes dan ketegangan sosial. Ini dapat mengancam stabilitas negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kepatuhan TNI terhadap hukum sangat penting untuk melindungi HAM, menjaga keadilan sosial, dan memastikan bahwa prinsip negara hukum tetap ditegakkan.

Negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) mensyaratkan bahwa setiap tindakan kekuasaan harus tunduk dan patuh pada hukum, termasuk lembaga militer seperti TNI. Ketidaktaatan TNI terhadap hukum bukan hanya melanggar norma positif, tetapi juga mencederai legitimasi sistem hukum secara keseluruhan karena hukum seharusnya menjadi puncak tertinggi dalam sistem kenegaraan. Ketika TNI bertindak di luar koridor hukum misalnya melalui tindakan kekerasan di luar prosedur atau perampasan kewenangan sipil maka yang dilanggar bukan hanya aturan positif, tetapi juga prinsip keadilan substantif yang menjadi ruh dari negara hukum. Ketidaktaatan ini membawa implikasi bahwa supremasi hukum menjadi ilusi belaka, karena aparat negara sendiri menjadi aktor utama dalam meruntuhkan otoritas hukum ketidaktaatan TNI terhadap hukum akan menciptakan delegitimasi negara hukum itu sendiri. Jürgen Habermas

menegaskan bahwa legitimasi negara modern tidak hanya berasal dari kemampuan teknokratis atau kekuatan koersif, tetapi dari rasionalitas hukum dan kesediaan semua aktor negara tunduk pada norma hukum yang disepakati. Oleh sebab itu, ketika TNI melanggar hukum dan tidak ada akuntabilitas yang jelas, hal ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara hukum (legitimacy crisis).¹⁵ Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi merusak integrasi sosial dan memunculkan resistensi masyarakat sipil, karena masyarakat melihat hukum hanya berlaku bagi warga sipil, sementara aparat negara kebal dari sanksi hukum.

Ketidaktaatan TNI terhadap hukum berdampak besar pada kehidupan bernegara. Jika TNI tidak tunduk pada hukum, maka prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban akan rusak. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah, serta melemahkan supremasi hukum yang menjadi penyangga utama negara Indonesia. Selain itu, pelanggaran hukum oleh TNI juga merusak citra TNI sebagai institusi profesional dan berintegritas. Memperkuat aturan agar anggota TNI yang melanggar hukum bisa diproses di peradilan umum, bukan hanya di peradilan militer merupakan salah satu solusi reformasi hukum terhadap TNI. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih transparan dan pendidikan hukum yang berkelanjutan dalam tubuh TNI, agar budaya taat hukum benar-benar terwujud. Dengan langkah ini, TNI akan semakin profesional dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer tetap terjaga.

KESIMPULAN

Konsep negara hukum (rechtsstaat) tidak hanya menekankan

¹⁵ Moh. Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung." (Cecep, 2021) (Hasan, 2023) (Yogi, 2021)

kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga mengedepankan aspek moralitas, keadilan, dan etika. Dalam hal ini, institusi negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), harus menjadikan hukum sebagai landasan utama setiap tindakan. Melalui pendekatan normatif-filosofis dan studi kasus revisi UU TNI, ditemukan bahwa peran TNI dalam negara hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas dan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini, filsafat hukum memberi kerangka konseptual yang tajam dalam menilai peran dan tanggung jawab TNI agar tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan negara secara militer, tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial melalui kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum oleh TNI bukan sekadar bentuk kepatuhan administratif, tetapi mencerminkan komitmen etik terhadap nilai-nilai konstitusional dan demokrasi.

SARAN

Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam setiap aspek tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, penting bagi TNI untuk membangun kesadaran hukum yang bersifat filosofis, bukan sekadar formalitas administratif. Pendidikan internal TNI harus diperkuat dengan pendekatan etis dan normatif yang menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, TNI perlu didorong untuk melakukan evaluasi kritis terhadap praktik-praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum, khususnya yang terkait dengan dwifungsi militer dan dominasi kekuasaan yang bersifat koersif. Reformasi hukum militer juga menjadi keharusan agar setiap pelanggaran hukum oleh anggota TNI dapat diproses secara transparan,

bahkan melalui peradilan umum jika melibatkan warga sipil, demi menjamin akuntabilitas yang setara di hadapan hukum. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga legislatif harus menjamin bahwa setiap kebijakan yang menyangkut peran TNI, seperti revisi Undang-Undang TNI, dilakukan secara demokratis dan partisipatif, dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga hak asasi manusia. Hal ini penting agar pembentukan kebijakan tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga sah secara moral dan konstitusional. TNI, dalam kerangka negara hukum, harus dilihat bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan publik terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cecep, S. (2021). *Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hasan, S. (2023). *Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Prespektif Filsafat Hukum)*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Yogi, P. (2021). *Social Reality as Legal Authencity (Criticism of Bad Positive Laws in Legislation)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Nurita. (n.d.). *Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia*.
- Radbruch, G. (1932). *Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. California: University of California.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Salam, M. F. (2021). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung.

Internet.

- Hukumonline. (2024, Februari 26). *Pembahasan RUU TNI terindikasi*

penyelewengan legislasi, membenamkan demokrasi.

“<https://www.umsida.ac.id/Berpotensi-Terjadi-Dominasi-Militer-Pakar-Hukum-Umsida-Himbau-Lakukan-Judicial-Review-Untuk-RUU-TNI>.”

“<https://aji.or.id/Informasi/UU-TNI-Ancaman-Serius-Masa-Depan-Demokrasi>”